

PENGAWASAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENDATAAN KELUARGA 2015 DI KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
MUHAMMAD IQBAL MULYANO^{1*}
NIM. E42012006

Dr. Sudirman, M.Si², R.L. Sitorus, SE, M.Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
2. Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : iqbalmulyano28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pengawasan Pendataan Keluarga 2015 di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah, yang bertujuan untuk mengetahui peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mengawasi program Pendataan Keluarga 2015. Penelitian ini diangkat karena terdapat permasalahan dalam pengawasan program pendataan keluarga. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Penelitian ini dilakukan di empat Desa Kecamatan Sadaniang yaitu Amawang, Ansiap, Sekabuk Pantek Kabupaten Mempawah. Pengumpulan Data dengan cara wawancara secara mendalam dan dokumentasi, adapun dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber teknik Purposive Sampling yaitu informan yang benar-benar memahami Pengawasan yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana belum optimal untuk pengawasan langsung ke Lapangan dan mengoreksi setiap hasil pendataan Kader Pendata.

Kata-kata Kunci : Peran, Pengawasan, Pendataan Keluarga

THE ROLE OF FIELD OFFICER OF FAMILY PLANNING IN CONTROLLING OF FAMILY DATA ENTRY ON 2015 AT SADANIANG SUBDISTRICT MEMPAWAH REGENCY

Abstract

This reserach explain the controlling of Family Data Collection 2015 in Sadaniang Subdistrict Mempawah Regency Which purpose to know the role of Field Officer Of Family Planning This reserach based on phenomenon about controlling Program Of Family Data Collection. This research is intended to determine the effort to know the reason of problem which low controlling by Field Officer Of Family Planning (PLKB). This research is located in 4 village in Sadaniang subdistrict were, Amawang, Ansiap, Sekabuk and Pantek in Mempawah Regency. The data collected by deep interview and documentation. The subject of purposive sampling is. The true subject who knows about controlling by Field Officer Of Family Planning. The analysis data used qualitative methode. The result of this research is to show that controlling by Field Officer Of Family Planning is not optimal to control the field and to correct all result of new collector.

Keywords : Role, Controlling, Family Data Entry.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan program dan otonomi daerah, penyempurnaan pendataan keluarga dirasakan sangat mendesak untuk dilakukan, karena variabel dan indikator yang digunakan sejak 1994 sampai dengan tahun 2004 belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian yang menyeluruh terutama indikator tahapan keluarga sejahtera. Disisi lain perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis juga menuntut perlunya segera dilakukan penyesuaian/perubahan variabel dan indikator pendataan keluarga serta waktu pengumpulan dan pemutakhirannya.

Penyempurnaan ini juga senantiasa memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi informasi sehingga pelaksanaan pendataan keluarga dapat diaplikasikan dengan menggunakan perangkat dan cara kerja yang berbasis pada teknologi informasi. Namun dengan demikian harus disadari bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang berkualitas, selain adanya sistem yang memadai, juga sangat tergantung dari upaya kita dalam menyiapkan sumber daya manusia, dana, sarana, dan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pelaksanaannya.

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga dan data Anggota Keluarga secara serentak di seluruh Indonesia.

Data hasil pendataan keluarga sebagai sumber data dan informasi diharapkan pelaksanaannya benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Data dan informasi hasil pendataan keluarga selain digunakan untuk operasional program KB di daerah, juga diharapkan dapat saling melengkapi data dan informasi untuk dimanfaatkan dalam program lainnya.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, sebagai turunan dari Undang-

undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mekanisme Pendataan Keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, sehingga kegiatan Pendataan Keluarga sangat penting untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga. Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.

Tahun 2015 pelaksanaan Pendataan Keluarga menjadi program prioritas BKKBN karena dilaksanakan pada awal RPJMN 2015-2019. Selain itu, Pendataan Keluarga Tahun 2015 mendapatkan dukungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 922/HK.015/G4/2015, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/7580/s Tanggal 19 Desember 2014, yang dilanjutkan dengan Instruksi Gubernur

serta Bupati/Walikota tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015.

Berdasarkan keputusan diatas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil Pendataan Keluarga secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan membangun instrumen pengmpulan data keluarga terpadu yaitu satu lembar untuk satu keluarga, sehingga data keluarga ini dapat tercatat secara utuh dan mempermudah perekaman data keluarga ke dalam media komputer menjadi Basis Data Mikro Keluarga Indonesia.

Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 harus menjadi primadona untuk menjawab kebutuhan data dan informasi pembangunan keluarga yang dibutuhkan oleh program intervensi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Keunggulan hasil Pendataan Keluarga adalah dapat ditelusuri *by name by address*, sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program yang tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan data sektor lain.

Pada perkembangan selanjutnya, data dan informasi hasil Pendataan Keluarga banyak mendapat perhatian

pengamat dan pengguna data karena disamping mempunyai kekuatan, juga mempunyai kelemahan antara lain kemampuan kader yang sangat bervariasi, banyaknya jenis data yang dikumpulkan, dukungan biaya yang tidak memadai dan sering dipengaruhi oleh perilaku pengguna data yang kesemuanya dapat

Dalam Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dijelaskan bahwa untuk pendataan tingkat Dusun/RW dan tingkat RT kader pendata didampingi 1 supervisor, tetapi untuk kecamatan sadaniang berbeda. Dikarenakan kurangnya tenaga kader pendata sebagai supervisor, maka untuk kecamatan sadaniang hanya menggunakan 1 supervisor dan merangkap sebagai manajer.

Pokok permasalahan yang terjadi pada Pendataan Keluarga adalah, peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam pengawasan membuat setiap kader pendata menjadi kurang bertanggungjawab atas kevalidan data tersebut. Supervisor yang merangkap menjadi *manager* pun tidak bisa melakukan pengawasan setiap data pelaporan. Banyak kader pendata tidak memahami mekanisme pendataan. Hal ini diperburuk dengan dukungan biaya penyelenggaraan yang tidak memadai

sehingga menyulitkan para pelaksana dalam membangun motivasi terhadap kader agar dapat menghasilkan data dan informasi secara optimal.

Tidak terselenggaranya pendataan yang benar juga di akibatkan oleh PLKB melaporkan hasil pengawasan dan pendataan yang sedang berjalan tidak sesuai fakta yang terjadi dilapangan, sehingga tidak adanya tindakan ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kader pendata, PLKB juga memotong uang hasil pendataan untuk para kader pendata, ini juga menjadi sebab dari pendataan tersebut tidak terselenggara dengan benar, bahkan kader pendata ada yang tidak melakukan pendataan dengan cara menyalin data dari hasil data kependudukan Desa.

Dalam buku petunjuk teknis mengatakan, PLKB mengemban tugas sebagai pengawas serta bertanggung jawab atas setiap data laporan yang diserahkan oleh kader pendata dan wajib melakukan koreksi atas data tersebut, apakah sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendataan. Peran PLKB dalam program Pendataan Keluarga 2015 sekedar melaksanakan pengawasan dan menetapkan kader pendata, supervisor dan menejer.

Kader pendata tidak memahami tugasnya sebagai kader pendata. Kader

pendata tidak memahami indikator pendataan keluarga sebagaimana tertera pada formulir pendataan. Selain karena rendahnya pemahaman kader pendata sebagai akibat dari minimnya informasi yang diterima, malapraktik ini juga dipicu sebuah pola pikir “*dibujeng enggalna*” alias asal cepat selesai tanpa memperhatikan kaidah pelaksanaan.

Persoalan lain yang ditemukan dari sisi mekanisme pendataan keluarga, tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Misalnya, seharusnya data dikumpul secara ‘Door to Door’, tetapi ternyata dari sejumlah warga data hanya diambil dari fotocopi KK milik warga, sedangkan warga tersebut hanya disuruh menandatangani formulir kosongnya. Ironisnya, banyak pula petugas pendata yang tidak paham materi PK-2015. Indikasi ini membuktikan adanya permasalahan besar, dan diyakini tidak ada sebelumnya dilakukan Sosialisasi dan pembekalan terhadap petugas yang terlibat pendataan di lapangan.

Kurangnya pengawasan tersebut membuat data pelaporan kurang terkoreksi, dan juga adanya ketidaksesuaian pejabat pendata dan penanggungjawab seperti supervisor dibebani kewajiban untuk mengkoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan Pendataan Keluarga dengan

Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang seharusnya menjadi kewajiban Manajer Pendataan Keluarga.

Pendataan Keluarga dimaksudkan supaya mempermudah pemerintah untuk mengetahui tingkat kemiskinan suatu daerah, dan banyaknya masyarakat produktif dan keluarga berencana yang mengikuti program KB.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengawasan PLKB pada Pendataan Keluarga 2015 di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya di latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya “Bagaimana Pengawasan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pendataan Keluarga 2015 di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mendeskripsikan Pengawasan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pendataan Keluarga 2015 di Kecamatan Sadaniang.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti juga menambahkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Selain itu dapat mengembangkan pemahaman yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan secara khusus dalam bagian pengawasan sehingga pada kesempatan lebih lanjut pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat menjadi bahan masukan untuk pihak-pihak terkait yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pendataan Keluarga terutama di Kecamatan Sadaniang dan Bidang Keluarga Berencana. Sedangkan bagi peneliti sendiri sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Kampus Prodi Ilmu Pemerintahan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1) Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses dimana untuk mengetahui sejauh mana program

atau aturan yang telah disepakati berjalan (dikerjakan) oleh semua pegawai yang diberikan tanggungjawab atas program tersebut.

Menurut Widjaya (dalam Torang 2013; 176) pengawasan dapat dilakukan dengan cara: 1) mempelajari perkembangan pekerjaan secara berkesinambungan dengan memonitor pekerjaan yang sedang berlangsung, dan 2) melakukan usaha-usaha untuk mengurangi, menghindari atau malah menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat pekerjaan.

Dari teori yang dijelaskan mengenai pengawasan yang efektif dapat terlaksana dengan baik jika mampu mempelajari pekerjaan secara berkesinambungan, memonitor pekerjaan yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk dapat mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan tersebut serta dengan cara menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan. Dari teori diatas dimaksudkan untuk

mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pekerjaan tersebut, sehingga tercapainya efektivitas pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian (2008:13) Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan

menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Siagian (2008:112) proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik yaitu:

a. Pengawasan langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pemimpin. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:

- 1) *On the spot observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan

dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) *On the spot report*, yaitu pengawasan langsung berdasarkan laporan yang masuk.

keadaan subjek dan objek peneliti (lembaga, masyarakat dan lain – lain),serta peneliti juga berusaha mengungkapkan kajian mengenai fungsi pengawasan terhadap pendataan keluarga di kecamatan sadaniang kabupaten mempawah yang pengawasannya belum berjalan dengan efektif.

2. Metode Penelitian

Dalam menelaah segala macam bentuk permasalahan di dalam penelitian, maka diperlukan sebuah metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu, penelitian yang berusaha untuk menuturkan atau menggambarkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan fakta, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko dan Achmad 2005:44). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan menggambarkan bagaimana peran PLKB dalam mengawasi jalannya program pendataan keluarga.

Peneliti berusaha untuk dapat memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Menurut PP 87 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 17 adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat,

valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan dalam program pendataan keluarga sangat berpengaruh terutama dalam menetapkan rencana kegiatan dan mempertimbangkan kendala yang mungkin terjadi dilapangan, sehingga hasil dari pendataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi acuan peraturan tentang perkembangan keluarga.

PLKB berperan sebagai kunci yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut diantaranya adalah pengawasan sebelum terjadinya pendataan yaitu menilai kesiapan para pendata dan menetapkan apa yang harus dilakukan dengan sanksi jika peraturan dilanggar. Memberikan pengawasan langsung ketika pendataan berlangsung dengan cara turun langsung melihat apa yang terjadi pada saat pendataan dilaksanakan serta memberikan saran terhadap pelaksanaan tersebut. Memastikan keterpaduan dan mencegah terjadinya kesalahan maupun tumpang tindih kegiatan pelaksanaan pendataan dan membangun kerjasama yang sinergis dalam rangka menyukseskan keberhasilan program pendataan keluarga.

Pendataan Keluarga dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau

petugas lapangan Keluarga Berencana. Dimana hasilnya digunakan untuk kepentingan operasional dan intervensi langsung program di semua tingkatan wilayah. Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga dan data Anggota Keluarga secara serentak di seluruh Indonesia. Dari hasil wawancara, PLKB menjelaskan bahwa jarak tempuh dan keadaan jalan yang rusak membuat kurangnya pengawasan dari pendataan tersebut, sehingga pelaksanaan program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan data yang diperoleh dapat tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. maka diperlukanlah proses pengawasan, sehingga realisasi dari program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan.

PLKB dalam melakukan pengawasan diwajibkan untuk

membandingkan hasil pendataan setiap kader pendata dengan data yang ada di setiap desa di Kecamatan Sadaniang tersebut, tujuannya untuk melihat apakah ada perubahan disetiap data yang ada di Desa, Kecamatan dan data yang ada pada kader pendata.

PLKB benar telah melakukan perbandingan data yang ada pada kader pendata dengan data yang ada di setiap Desa, tetapi pernyataan PLKB dibantahkan oleh salah sat kader pendata yang menjadi narasumber penulis, beliau mengatakan bahwa PLKB tidak pernah melakukan perbandingan atas data yang di dapat para kader pendata dengan data di Desa, sehingga hasil dari pendataan kami banyak yang menggunakan data.

Dari hasil wawan cara penulis ditemukan fakta bahwa PLKB tidak melakukan perbandingan data sehingga data yang di dapat para kader pendata tidak sesuai denga apa yang diharapkan dan tidak bisa menjadi hasil dalam menentukan program. PLKB harusnya membandingkan setiap data dari para kader pendata sehingga didapatlah data pembaruan disetiap desa dan data tersebut bisa dipakai sebagai acuan untuk peraturan pemerintah dan kecamatan.

Menurut peneliti bahwa pendataan tersebut bisa mendapatkan pengawasan dari PLKB karena setiap PLKB memiliki

tempat tinggal atau rumah yang diberikan pemerintah. Memang jarak tempuh antar desa agak jauh dan jalannya rusak ketika program berlangsung hingga program pendataan selesai, tetapi ia bisa melakukan pengawasan bergilir pada setiap desa sehingga kesalah-kesalahan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Pengawasan PLKB dalam Program Pendataan Keluarga 2015 sangat berpengaruh terutama dalam keakuratan data yang diperoleh, meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan yang terjadi dilapangan, sehingga hasil dari program tersebut dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan data yang sempurna dari program pendataan keluarga 2015 ini sehingga dari data tersebut bisa menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pembangunan keluarga yang sejahtera. Menurut peneliti tujuan dilaksanakannya pengawasan oleh PLKB dalam kegiatan Program Pendataan Keluarga 2015 ialah mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh kader pendata, mengetahui efektifitas dan efisiensi kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pelaksana Pendataan, memastikan data dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 adalah jawaban kebutuhan data dan informasi pembangunan keluarga yang dibutuhkan oleh program intervensi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Dengan keunggulan yang dapat ditelusuri *by name by address*, sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program yang tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan data sektor lain.

Dalam program ini PLKB diwajibkan untuk mengoreksi atau membandingkan data setiap kader pendata, supaya informasi kependudukan dapat diperbaharui dan juga minimnya kesalahan.

Untuk melihat ketepatan atau keakuratan data yang didapat, PLKB harusnya melakukan perbandingan dengan data yang ada di kecamatan, sehingga mendapatkan pembaharuan data dan bisa menjadikan acuan kebijakan bagi kecamatan sadaniang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa PLKB memegang peran penting dalam kelancaran dan kesuksesan program Pendataan Keluarga 2015. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang oleh pihak

yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan oleh PLKB dilakukan sejak proses pendataan program Pendataan Keluarga dilaksanakan. Penyimpangan itu terjadi tidak semata karena tidak ada atau lemahnya pengawasan, tetapi dapat terjadi karena kesengajaan, karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan.

Dalam program ini pengawasan harus ada karena merupakan untuk melihat sejauh mana sebuah proses pelaksanaan pendataan berlangsung. Menurut peneliti, pengawasan dilakukan secara terus menerus bukan dilakukan ketika ada kendala atau masalah, dilakukan langsung kelapangan maupun dari pendata sehingga akan mendapatkan hasil dari proses pendataan tersebut.

Selain mengoreksi, PLKB juga diminta untuk turun langsung dalam pengawasan program tersebut, ini adalah wujud dari pengawasan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan para pendata serta kendala yang terjadi di masyarakat, dengan demikian setiap kader pendata yang mendapatkan masalah dilapangan dapat dibantu dengan PLKB.

Dalam buku petunjuk teknis mengatakan, PLKB mengemban tugas sebagai pengawas serta bertanggung jawab atas setiap data laporan yang

diserahkan oleh kader pendata dan wajib melakukan koreksi atas data tersebut, apakah sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendataan. Peran PLKB dalam program Pendataan Keluarga 2015 sekedar melaksanakan pengawasan dan menetapkan kader pendata, supervisor dan menejer.

Data hasil Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi diharapkan pelaksanaannya benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Data dan informasi hasil pendataan keluarga selain digunakan untuk operasional program KB di daerah, juga diharapkan dapat saling melengkapi data dan informasi untuk dimanfaatkan dalam program lainnya.

Lain halnya dengan ke-4 kader pendata yang telah memberikan pernyataan tentang peran PLKB dalam mengawasi jalannya program PK 2015. Kader pendata seharusnya memiliki mekanisme yang sama dengan PLKB sesuai aturan yang telah disampaikan, tetapi dilapangan kader pendata memberikan pernyataan berbeda tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan PLKB. Pengawasan adalah On The Spot Observasi yaitu inspeksi langsung yang

dilakukan dengan cara menobservasi kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana semestinya, karena dari pernyataan diatas bahwa PLKB tidak pernah turun ke setiap desa untuk melakukan pengawasan program tersebut, sehingga para kader pendata memiliki aturannya sendiri yang berakibat pada pendataan tersebut cenderung asal-asalan dan data yang didapat tidak terkoreksi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data tersebut juga tidak bisa menjadi acuan untuk membuat peraturan yang menyangkut tentang kependudukan dan pertumbuhan keluarga.

Pengawasan adalah pendalian beserta tindakan korektif, pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Dilihat dari pernyataan diatas, PLKB tidak melakukan pemeriksaan terhadap proses pendataan yang memang seharusnya dilakukan pemeriksaan supaya kesalahan yang terjadi bisa diselesaikan, hingga memberikan penilaian agar para pendata memiliki tanggungjawab atas pendataan tersebut. Proses selanjutnya PLKB melakukan pengendalian atas semua proses pendataan, supaya minim terjadi kesalahan.

Tidak akuratnya data yang di Kecamatan Sadaniang dikarenakan kurangnya pengetahuan para kader

tentang program ini yang disebabkan oleh PLKB yang dirasa tidak bekerja semestinya yang telah ditetapkan. Bahkan untuk kehadiran PLKB di kantor Kecamatan sangat-sangat kurang.

PLKB tidak hanya mengawasi jalannya program Pendataan Keluarga 2015, tetapi memiliki wewenang untuk mengoreksi dan membandingkan hasil pendataan dengan setiap data yang di desa dan kecamatan, agar dapat diperbarui dan setiap desa maupun kecamatan dapat memiliki hasil tentang penduduk, sehingga dapat memiliki acuan untuk menentukan kebijakan.

Bahwasanya pengawasan itu adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam artian dilaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan koreksi pelaksanaannya, dengan pengarahan agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

PLKB yang harusnya memiliki peran mengawasi program ini ternyata tidak bekerja sesuai aturan, sehingga para kader pendata yang memiliki masalah dilapangan tidak bisa berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pendataan di Kecamatan Sadaniang terburuk dari kecamatan lain, bahkan Kecamatan Sadaniang dipaksa

untuk memperbaiki pendataan tersebut paling lama tujuh hari kerja.

Dengan demikian di samping itikad untuk menerapkan pengawasan secara konsisten harus disertai dengan kesungguhan untuk menrapkannya. Kesungguhan menjadi kata kunci untuk keberhasilan pengawasan itu sendiri yang niscaya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program yang telah dibuat. On The Spot Report ialah Pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk. Berdasarkan teori ini, ke empat kader pendata tidak pernah melakukan laporan apa yang menjadi pendataan tidak berjalan sesuai yang direncanakan, karena PLKB yang ditunjuk sebagai pengawas tidak pernah menampakkan diri di kantor Kecamatan Sadaniang, sehingga para kader pendata kebingungan ketika memiliki masalah dan ada yang kurang difahami dalam pendataan tersebut.

Jalan keluar yang diputuskan oleh Camat, PLKB beserta Perangkat Desa melalui rapat yang diadakan oleh Bidang KB adalah pendataan ulang dan meminta PLKB tersebut bertanggungjawab atas data yang telah ada. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh para pendata agar dana pendataan dapat diberikan adalah melaksanakan pendataan yang akan diawasi PLKB dan dua pegawai Bidang KB dan data hasil Pendataan

Keluarga sebagai sumber data dan informasi diharapkan pelaksanaannya benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan dan sesuai prosedur. Data dan informasi hasil pendataan keluarga selain digunakan untuk operasional program KB di daerah, juga diharapkan dapat saling melengkapi data dan informasi untuk dimanfaatkan dalam program lainnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahsan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari Pengawasan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dalam Pendataan Keluarga 2015 Di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah kurang optimal hal ini dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut

1. Dalam proses membandingkan hasil pendataan tidak dilakukan PLKB sehingga data yang benar-benar salahlpun tidak dapat diketahui. Proses penyusunan hasil dari pendataan

Kecamatan Sadaniang juga tidak dilakukan.

2. Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) belum optimal dalam proses pendataan keluarga seperti, tidak adanya kepedulian dan tanggungjawab terhadap program yang sedang berjalan, tidak memberikan pemahaman atau sosialisai tentang pendataan keluarga pada kader pendata juga tidak dilaksanakan, padahal sosialisai harusnya diadakan sebelum proses pendataan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagi kader pendata bagaimana tata cara pendataan tersebut.

3. Dalam proses penemuan kasus yang berkenaan dengan realisasi program pendataan keluarga, pengawasan secara langsung yang dilaksanakan oleh PLKB sangatlah kurang. Hal ini disebabkan PLKB tidak mengawasi kader pendata yang sedang melakukan pendataan. Mereka yang mempunyai pekerjaan sampingan akhirnya tidak menjadikan pendataan itu sebagai kewajiban, sehingga pendataan yang seharusnya dilakukan kader pendata yang mempunyai surat tugas tetapi dilimpahkan kepada

orang lain yang dilatari oleh faktor ekonomis.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran terkait pelaksanaan pengawasan oleh PLKB. Adapun saran-saran yang ingin peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah khususnya Kecamatan Sadaniang dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memperbaiki proses pendataan keluarga yang dilakukan kader pendata yang dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh PLKB serta memberikan peraturan yang membuat semua yang berada dalam program tersebut bertanggungjawab atas tugasnya.
2. Penyampaian data hasil pendataan dan pertanggungjawaban atas program tersebut juga harus diperhatikan, karena seperti yang diketahui pada Kecamatan Sadaniang

yang terkesan sembarangan dalam rekapitulasi data pendataan, sehingga data tidak bisa dijadikan acuan untuk membuat peraturan.

3. Peneliti Merekomendasikan untuk dibentuk petugas pengawas independen yang dibentuk dari Bidang Keluarga Berencana untuk mengawasi kegiatan jalannya pendataan di setiap kecamatan.
4. Perlu diupayakan sebelum program berjalan dilakukan sosialisasi atau pemberdayaan terhadap petugas pendata dan PLKB agar meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan proses pendataan dan Pengawasan secara optimal.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian dengan judul “Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dalam Pengawasan Program Pendataan Keluarga 2015 Di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah” masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan peneliti dalam memaparkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama berada di lapangan.

Adapun yang menjadi keterbatasan bagi peneliti adalah sulitnya peneliti

bertemu narasumber yang menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini dikarenakan narasumber memiliki kesibukan tersendiri sehingga waktu yang peneliti miliki terbatas untuk mengumpulkan data tersebut sedangkan peneliti berpacu dengan keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki.

G. REFERENSI

Buku:

- Burhan, Lalu. 2010. *100 Tahun Demografi Indonesia*. Bkkn-LDFEUI. Jakarta 2010.
- Harahap, Duncan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, Jakarta : Quantum.
- Husnaini. 2011. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maringan. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Mulyadi, 2007. *Total Quality Management*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima. Yogyakarta:BPEE.
- Siagian, Sondang. 2008. *Pengantar Manajemen, edisi pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit: Prenada Media Jakarta.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati Erni dan Saefullah, (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Ukas, Maman. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, Penerbit: Agnini, Bandung.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan:

Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Nasional Nomor: 922 / HK.015 / G4 / 2015

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/7580/s Tanggal 19 Desember 2014

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014
Undang-undang No. 52 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga. Bkkn. Jakarta. Cetakan Edisi 2012

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga 2015. Bkkn. Jakarta 2015

Skripsi

Landa dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu”





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Iqbal Mulyano
NIM / Periode Lulus : E42012006 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : iqbalmulyano28@gmail.com / 082358266354

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAWASAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENDATAAN KELUARGA 2015
DI KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Agustus 2017


(Muhammad Iqbal Mulyano)